

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum Asuransi Tambahan (Rider) AVA Total Permanent Disability Premium Waiver

Asuransi Tambahan AVA Total Permanent Disability Premium Waiver ("TPD Premium Waiver") merupakan produk asuransi kesehatan yang dapat ditambahkan pada produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran premi berkala ("Asuransi Dasar"), yang memberikan manfaat tambahan yaitu membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) apabila Anda didiagnosis menderita Cacat Total dan Tetap sehingga impian Anda tetap tercapai.

Fitur Utama Produk Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	18 - 60 tahun	Masa Pertanggungan	Hingga akhir Masa Pembayaran Premi Dasar
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pembayaran Premi Dasar
Uang Pertanggungan	Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada), selain Premi Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Premi untuk Produk Asuransi Dasar	Premi	Minimum 1,41%

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi Tambahan yang akan Anda dapatkan melalui produk ini:

- Apabila Anda didiagnosis menderita Cacat Total dan Tetap dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan ini, maka Kami akan membayar Manfaat Asuransi Tambahan dengan cara membebaskan Anda untuk membayar Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) sesuai frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endorsemen/Lampiran (jika ada) dengan ketentuan total akumulasi Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan (jika ada) yang akan Kami bayarkan tidak melebihi suatu jumlah maksimum yang Kami tentukan dari waktu ke waktu.
- Pembebasan Premi tersebut akan diberikan pada Tanggal Jatuh Tempo Premi sesuai frekuensi pembayaran Premi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan/atau Endorsemen/Lampiran (jika ada) dan berlaku terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya setelah klaim Kami setuju ("Tanggal Efektif Pembebasan Premi") sampai Tanggal Jatuh Tempo Premi terakhir sebelum berakhirnya Asuransi Tambahan ini ("Tanggal Akhir Pembebasan Premi"). Anda wajib tetap membayar Premi yang jatuh tempo sebelum Tanggal Efektif Pembebasan Premi.

- Selama masa bebas Premi, Anda tidak dapat mengajukan permohonan perubahan manfaat Polis.
- Dalam hal Anda juga memiliki Asuransi Tambahan lain yang memberikan manfaat pembebasan Premi, dengan dibayarkannya manfaat Asuransi Tambahan ini maka perlindungan Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi tersebut menjadi batal kecuali ditentukan lain dalam Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan yang dimaksud.

Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika Anda didiagnosis menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi berikut:

- Percobaan bunuh diri yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak; melukai diri sendiri dengan sengaja (termasuk luka yang terjadi karena Pemegang Polis tidak mengikuti anjuran medis);
- Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan;
- Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, terorisme, menjadi anggota dari organisasi terlarang/ilegal, aktivitas yang melanggar hukum;
- Ikut dalam penerbangan sebagai penumpang atau awak pesawat penerbangan yang tidak memiliki jadwal tetap;
- Dibawah pengaruh/mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat, narkotika atau bahan-bahan terlarang lainnya;

- Terjangkit virus penurunan kekebalan tubuh terhadap Penyakit (*Human Immunodeficiency Virus* atau HIV) dan/atau Penyakit lain yang berkaitan, termasuk sindroma kekurangan efek kekebalan tubuh terhadap Penyakit (*Acquired Immune Deficiency Syndrome* atau AIDS) dan/atau suatu mutasi, turunan atau variasinya dalam bentuk apapun, kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah;
- Ikut serta dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga profesional, seni bela diri, menyelam dengan bantuan alat pernafasan, mendaki, panjat tebing, *bungee jumping*, balap (dengan atau tanpa motor), terjun payung, gantole dan atau olahraga di udara;
- Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
- Penyakit/gangguan kejiwaan, psikiatrik atau gangguan psikologi atau Penyakit saraf.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

Biaya-biaya

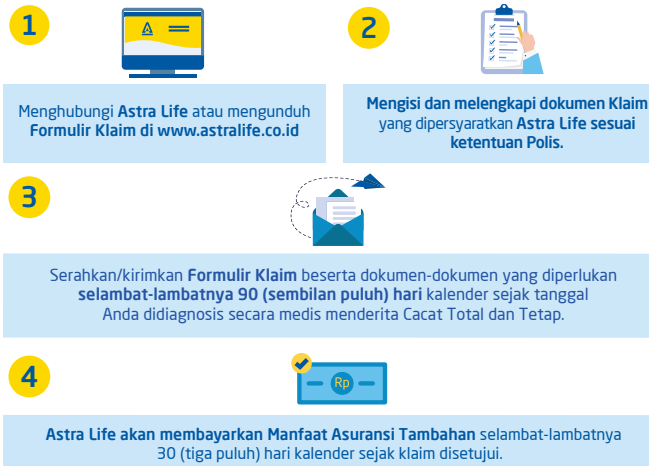
Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Cara Mengajukan Polis AVA Total Permanent Disability Premium Waiver

- Jika Pemegang Polis dan Tertanggung Asuransi Dasar adalah orang yang berbeda dengan Anda, maka harus memiliki *insurable interest* dan harus dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Pastikan bahwa Anda memiliki Asuransi Dasar.
- Syarat dan ketentuan lainnya mengikuti syarat dan ketentuan Asuransi Dasar yang dipilih.

2. Cara Pengajuan Klaim



Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Tambahan

- Asli formulir klaim Cacat Total dan Tetap (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, lengkap dan benar dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim Cacat Total dan Tetap (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- Fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan
- Fotokopi semua hasil Pemeriksaan Medis (laboratorium, radiologi, obat, dan lain-lain)

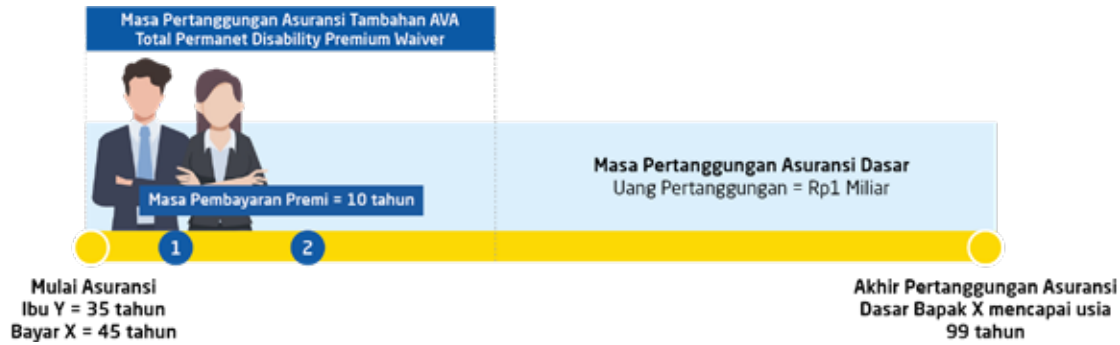
Risiko Produk

- Risiko Gagal Klaim**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.
- Risiko Polis Tidak Aktif (*Lapse*)**
Risiko yang berkaitan dengan kondisi di mana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

Ilustrasi Produk

Nama Pemegang Polis	Ibu Y	Nama Tertanggung	Bapak X
Usia Pemegang Polis	35 tahun	Usia Tertanggung	45 tahun
Jenis Kelamin Pemegang Polis	Perempuan	Jenis Kelamin Tertanggung	Laki-laki
Produk Asuransi Dasar	Asuransi Jiwa Seumur Hidup (<i>Traditional Whole Life</i>)		
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp1.000.000.000,00		
Premi Asuransi Dasar	Rp30.890.000,00 per tahun		
Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun		
Masa Pembayaran Premi	10 tahun		
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan		
Tanggal Berlakunya Asuransi Tambahan	1 April 2022		
Premi Asuransi Tambahan	Rp201.100,00 per tahun		

Apabila Ibu Y didiagnosis menderita Cacat Total dan Tetap, maka Manfaat Asuransi Tambahan yang akan dibayarkan oleh Kami adalah sebagai berikut:



Simulasi 1:

Pada tanggal 25 Januari 2024, Ibu Y mengalami Kecelakaan yang menyebabkan kedua kaki Ibu Y patah dan tidak bisa bekerja selama 3 bulan berturut-turut. Maka Kami tidak akan membayarkan manfaat Asuransi Tambahan kepada Ibu Y dikarenakan kelumpuhan hanya berlangsung selama 3 bulan.

Simulasi 2:

Pada tanggal 4 Juli 2026, Ibu Y mengalami kecelakaan yang menyebabkan kedua kaki Ibu Y patah dan tidak bisa bekerja selama 6 bulan berturut-turut. Maka Kami akan membayarkan manfaat Asuransi Tambahan dengan pembebasan Premi pada Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya setelah klaim disetujui sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo Premi terakhir sebelum berakhirnya Asuransi Tambahan ini.

Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya merupakan contoh jumlah pembayaran klaim manfaat asuransi dan jumlah manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Ilustrasi Produk Asuransi sesuai manfaat / plan yang Anda pilih dapat dilihat pada dokumen Simulasi/ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi dapat diperoleh dari Tenaga Pemasar Astra Life.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition):**
Segala jenis Penyakit atau cedera, baik yang tanda atau gejalanya telah diketahui Pemegang Polis ataupun tidak, telah mendapatkan konsultasi/diagnosis/terapi/pengobatan dari Dokter ataupun tidak, sebelum Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi Tambahan atau sebelum Tanggal Pemulihan Asuransi Tambahan atau sebelum tanggal berlakunya kenaikan Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Endorsemen/Lampiran (jika ada), manapun yang lebih akhir.
- Cacat Total dan Tetap**
Suatu kondisi dimana akibat suatu Kecelakaan atau karena Penyakit, Pemegang Polis secara total dan tetap mengalami salah satu atau lebih kondisi atau kejadian sebagai berikut:
 - Pemegang Polis tidak mampu melakukan pekerjaan atau profesinya atau terlibat dalam suatu bentuk pekerjaan alternatif lainnya yang dapat memberikan penghasilan, upah atau manfaat yang berlangsung selama 6 bulan berturut-turut; atau
 - Pemegang Polis kehilangan fungsi secara total dan tidak dapat dipulihkan atas anggota tubuh sebagai berikut:
 - kedua mata;
 - kedua lengan atau kedua kaki atau satu lengan dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan atau pergelangan kaki; atau
 - satu mata dan satu lengan yang terjadi pada atau di atas pergelangan tangan; satu mata dan satu kaki yang terjadi pada atau di atas pergelangan kaki.
- atau
- Pemegang Polis tidak mampu untuk melakukan tanpa bantuan (alat bantu atau orang lain) minimal 3 (tiga) dari 6 (enam) Aktivitas Hidup Sehari-hari yang berlangsung terus menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter dan dokumen pendukung lain yang dapat diterima oleh Penanggung.

Aktivitas Hidup Sehari-hari:

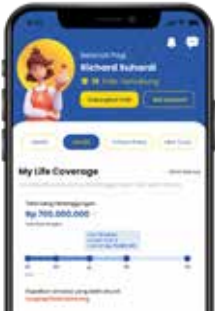
- Pindah tempat : Kemampuan untuk berpindah tempat dari tempat tidur ke kursi dengan sandaran yang tegak atau kursi roda dan sebaliknya.
- Mobilitas : Kemampuan untuk berpindah dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya pada lantai yang sama.
- Menggunakan toilet (*toileting*) : Kemampuan untuk menggunakan toilet atau menjaga fungsi buang air besar dan kecil dengan baik sehingga dapat mempertahankan kebersihan dirinya dengan memuaskan.
- Berpakaian : Kemampuan untuk memakai, melepaskan, mengencangkan dan mengendorkan seluruh pakaian dan alat bantu yang terpasang, seperti kawat penyangga tubuh, alat bantu gerak palsu atau alat bantu bedah lainnya.
- Mandi : Kemampuan untuk mandi di dalam kamar mandi atau menggunakan pancuran (*shower*), termasuk keluar masuk kamar mandi atau mandi menggunakan alat bantu lainnya.
- Makan : Kemampuan untuk makan sendiri pada saat makanan telah dipersiapkan dan disajikan.

Catatan:

- Jika Pemegang Polis mengalami Cacat Total dan Tetap pada Usia 18 (delapan belas) tahun hingga sebelum mencapai Usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka definisi Cacat Total dan Tetap pada Butir (a), (b) dan (c) yang akan digunakan. Jika Pemegang Polis tidak bekerja atau sebagai Ibu Rumah Tangga maka definisi Cacat Total dan Tetap pada Butir (b) dan (c) yang akan digunakan.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi Tambahan AVA *Total Permanent Disability Premium Waiver* ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
- Batal dan Berakhirnya Asuransi Tambahan AVA *Total Permanent Disability Premium Waiver***
Asuransi Tambahan ini berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):
 - Polis batal atau berakhir sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis;
 - Tanggal Berakhirnya manfaat Asuransi Tambahan ini;
 - Pembayaran Premi Asuransi Tambahan tidak dilakukan hingga akhir Masa Leluasa;
 - Tanggal pembatalan atau pengakhiran Asuransi Tambahan ini yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan disetujui oleh Penanggung;
 - Tanggal ketika Penanggung telah menyetujui dan mulai membayarkan klaim atas manfaat Asuransi Tambahan ini;
 - Tanggal disetujuinya klaim manfaat pembebasan Premi pada Polis ini dari Asuransi Tambahan sejenis yang juga memberikan manfaat pembebasan Premi untuk Polis yang sama; atau
 - Pemegang Polis mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

10. Premi sudah termasuk biaya komisi, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
11. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
12. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman



my Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu.



my e-Card

Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit.



Download MyAstraLife di



my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu.



my Fund

Pantau portofolio dana unit link hingga lakukan pengalihan dana investasi dalam satu aplikasi.

Layanan Pengaduan

1



Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email).

2



Proses Penanganan Pengaduan

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 10 hari kerja atau sesuai ketentuan hukum yang berlaku jika diperlukan.

3



Penyelesaian Pengaduan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email.

Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut:

- Jika Anda setuju, maka pengaduan selesai.
- Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan) atau pengadilan.

Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



1500282

Senin - Minggu, 24 jam

E-mail & Whatsapp



hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media

www.astralife.co.id

@astralifeID

Surat Menyurat & Walk-In Customer

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan